

RANCANGAN

LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN FORUM PENGADA LAYANAN

Tahun Sidang : 2016-2017
Masa Persidangan : I
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Hari/tanggal : Rabu, 13 Oktober 2016
Waktu : Pukul 13.28 – 13.55WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.
Acara : Menerima masukan dari Forum Pengada Layanan

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III ini dibuka pukul 13.28 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, H. Desmond J Mahesa, SH. MH dengan agenda tersebut di atas.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Forum Pengada Layanan, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - Forum Pengada Layanan adalah sebuah forum yang bergerak dalam hal penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, memiliki 115 anggota yang tersebar di 32 Provinsi seluruh Indonesia.
 - Latar belakang pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah korban kesulitan untuk mengakses layanan medis, psikologis, rumah aman, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan hukum; belum memadai layanan korban di banyak daerah; korban kerap menerima stigma dan diskriminasi seperti dikucilkan dan diasingkan oleh masyarakat; korban tidak memperoleh ganti rugi, restitusi dan kompensasi; sering kali korban dikawinkan dengan pelaku; dan anggaran penanganan dan pemulihan korban masih kecil.
 - Undang-Undang yang ada belum mengakomodir hak-hak korban mulai dari proses pelaporan, penanganan, perlindungan, hingga proses pemulihan korban. Mengharapkan agar Komisi III DPR RI mendukung pembedaan dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

- RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merumuskan Pidana Pokok dan Pidana Tambahan sebagai ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual, yaitu meliputi:
 1. Pidana Pokok, yang terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Rehabilitasi khusus;
 2. Pidana tambahan yang terdiri atas:
 - a. Restitusi;
 - b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - c. Kerjasosial;
 - d. Pembinaan khusus;
 - e. Pencabutan hak asuh;
 - f. Pencabutan hak politik;
 - g. Pencabutan hak menjalankan pekerjaan;
 - h. Pencabutan jabatan atau profesi; dan/atau
 - i. Pengumuman putusan hakim.
 - Selain itu, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga merumuskan pidana atas pengabaian kewajiban dan sanksi administrasi atas pelanggaran yang ditentukan RUU ini.
2. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya adalah sebagai berikut:
- Bahwa gagasan besar ini dapat dibicarakan dalam pembahasan Buku II RUU tentang KUHP dan Panja KUHP akan mengundang untuk memintakan perihal pidana terhadap kekerasan seksual agar dapat dibahas lebih lanjut dalam Panja KUHP.
 - Bahwa faksi-fraksi pada umumnya mendukung untuk segera dibahasnya RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dan dapat menjadi prioritas dalam Prolegnas.
 - Diusulkan agar RUU ini menggunakan istilah Kejahatan Seksual dibandingkan dengan Kekerasan Seksual.

III. PENUTUP

Rapat Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Forum Pengada Layanan tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi bahan masukan Komisi III DPR RI khususnya dalam pembahasan RUU KUHP.

Rapat ditutup pukul 13.55 WIB